



PUTUSAN

Nomor 60/Pdt.G/2024/MS.Sus



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'İYAH KOTA SUBULUSSALAM

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, di Kota Subulussalam. Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Yahya, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Singkil-Sububulussalam KM. 20 Desa Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Juli 2024 selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon"**;

Lawan

TERMOHON, di Kota Subulussalam. Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Jaimansyah, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Hukum J-A & Associates yang beralamat di Komplek perkantoran Kota Subulussalam Desa Lae Oram Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam Provinsi Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai **"Termohon"**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Juli 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, Nomor 60/Pdt.G/2024/MS.Sus, tanggal 15 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam pada tanggal 05 Agustus 2024, sebagaimana tertuang dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor; 0100/002/VIII/2021 yang di terbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam tertanggal 05 Agustus 2021;
2. Bahwa status Pemohon sewaktu melangsungkan perkawinan adalah berstatus jejak sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kediaman Rumah Orang Tua Termohon sejak bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan November 2023, dan kemudian sekitar bulan Desember 2023, Pemohon dan Termohon pindah rumah kesamping rumah orang tua Termohon masih dalam satu perkarangan sampai tanggal 09 Maret 2024;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut, antara Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) yang kini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
 - 1) Alfariyki Bin Adisyah Putra, laki-laki yang lahir pada tanggal 26 Juni 2022 (2 Tahun) yang saat ini ikut Termohon;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon cukup harmonis dan damai, akan tetapi keributan mulai timbul sejak Termohon melahirkan anak pertama Pemohon pada bulan Juni 2022;
6. Bahwa selama dalam perawatan masa nifas orang tua Termohon datang kerumah Orang Tua Pemohon untuk membawa Termohon ke rumahnya, padahal sejak awal sudah ditanyakan oleh Pemohon sebelum melahirkan nanti mau dirawat dimana siap melahirkan dan disepakati oleh Pemohon dan Termohon untuk dirawat di rumah Orang Tua Pemohon berhubung juga orang tua (ibu) Termohon sudah tidak ada (meninggal dunia) dengan maksud agar perawatan Termohon dapat maksimal;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa kepergian Termohon dari rumah orang tua Pemohon tidak direstui oleh Pemohon sebab masa nifas belum selesai, Pemohon mengatakan tunggu sampai masa nifas selesai, akan tetapi Termohon tetap bersikukuh untuk pulang kerumah orang tua Termohon pada tanggal 14 Juli 2022 tanpa bersama Pemohon, pada saat itu Pemohon merasa kesal dan marah kepada Termohon karena Termohon tidak mau mendengarkan Pemohon sebagai suaminya dan kemudian berselang 3 (tiga) hari kemudian, pada tanggal 17 Juli 2022 Pemohon mendatangi kerumah orang tua Termohon atas nasehat dan desakkan dari orang tua Pemohon dengan maksud agar Pemohon dan Termohon kembali akur lagi;

8. Bahwa kemudian sekira bulan September tahun 2022, anak Pemohon dan Termohon terserang penyakit kulit yang biasa disebut cacar air, dan Pemohon mengajak Termohon untuk bersama-sama membawa anak mereka kepada orang tua Pemohon untuk diobati berhubung orang tua Pemohon orang yang bisa/pandai mengobati penyakit demikian, namun Termohon menolak dengan seribu alasan, sedangkan Pemohon merasa khawatir atas kesehatan anak mereka jika tidak segera diobati;

9. Bahwa kemudian Pemohon mengambil inisiatif dengan meminta bantuan kepada orang tua Termohon agar kiranya dapat diberikan nasehat kepada Termohon supaya mau dibawa berobat kerumah orang tua Pemohon, akan tetapi bukan nasehat yang diberikan malah sebaliknya mengusir Pemohon dari rumahnya dengan perkataan **"Keluar..Payah-payah kali, sana ! langsung kepengadilan"** mendengar ucapan ayah Termohon kepada Pemohon yang demikian cukup menggores hatinya, Pemohon pun langsung keluar meninggalkan rumah orang tua Termohon dan Termohon sejak bulan September 2022 sampai dengan awal bulan Desember 2022, dan kemudian antara Pemohon dan Termohon bersatu kembali pada tanggal 25 Desember 2022 atas nasihat masing-masing keluarga;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa kemudian selanjutnya Januari 2024 orang tua Pemohon meminta tolong kepada Pemohon untuk dibantu modal usaha karena usaha orang tua Pemohon yang selama ini bejualan kelontong sudah tidak berjalan lagi disebabkan modal sudah tidak ada, adapun pertolongan tersebut berupa agar Pemohon mau mengambil kebun yang sedang digadaikan kepada orang tua Pemohon;

11. Bahwa selanjutnya Pemohon bermusyawarah kepada Termohon untuk menolong orang tua Pemohon dengan cara Pemohon mengajukan Pinjaman Kredit di Bank dengan Jaminan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan sebagai Pegawai (PPPK) Pemohon sendiri. Namun sudah berulang kali Pemohon membujuk Termohon untuk merestui niat baik Pemohon tersebut Termohon tetap bersikukuh tidak mau diajak kompromi dan antara Pemohon setiap diajak berunding selalu ribut (cekcok) selama lebih kurang 2 (dua) bulan lamanya bahkan sampai pisah ranjang antara Pemohon dan Termohon;

12. Bahwa adapun puncak keributan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi sekira bulan Maret 2024 Pemohon masih menunggu dan membujuk Termohon tetapi gagal, Pemohon berinisiatif menemui orang tua Termohon agar mau memberikan pemahaman kepada Termohon anaknya, namun pada saat pertemuan itu orang Tua Termohon pun tidak setuju atas niat Pemohon tersebut, dan kemudian mengusir keluar Pemohon dari rumahnya, mendengar ucapan orang tua (ayah) Termohon seperti itu seketika emosi Pemohon meledak dan saat itu juga Pemohon menjatuhkan Talak 3 (tiga) secara lisan kepada Termohon dihadapan orang Tua Termohon kemudian pergi meninggalkan Termohon;

13. Bahwa selama kepergian Pemohon kewajiban nafkah belanja selalu dikirimkan oleh Pemohon setiap bulannya dengan jumlah yang bervariasi sesuai dengan keadaan keuangan Pemohon dengan kisaran antara Rp 1.000.000,- s/d 1.500.000,- sampai dengan saat ini;

14. Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 Juli 2024 keluarga dari Pemohon mencoba memediasi antara Pemohon dengan Termohon agar



akur dan rukun kembali dengan cara menemui orang tua Termohon di kediamannya, dalam proses mediasi tersebut orang tua dari Termohon berkata:

“Saya tidak setuju kalau mereka rujuk kembali, biarkan anak saya itu menjadi Janda, boleh mereka kembali rujuk tapi jangan pernah menginjakkan kaki ke rumah saya”

15. Bahwa mendengar ucapan orang tua Termohon seperti itu yang pada pokoknya tidak bisa didamaikan kembali, keluarga dari Pemohon pun sudah pasrah untuk kepastian nasib pernikahan anaknya dan mengembalikan kepada Pemohon untuk segala urusan rumah tangga mereka;

16. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin;

17. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas sulit untuk dibina kembali untuk membentuk suatu rumah tangga yang *Sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

18. Bahwa atas dasar keributan dan Pertengkaran tersebut yang menjadi alasan Pemohon mengajukan Ikrar Talak di Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, dan tentunya alasan keributan dan pertengkaran terus-menerus tersebut di atas sudah sesuai sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI), Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Point c Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b point (2);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa adapun biaya perkara ini dibebankan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan Putusan dengan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON);
3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Subulussalam untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan anak yang bernama:
 1. Alfariyki Bin Adisyah Putra, laki-laki yang lahir pada tanggal 26 Juni 2022 (2 Tahun) berada dibawah pemeliharaan (*Hadhanah*) Termohon;
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya(*Ex Aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan, kemudian Hakim memeriksa identitas Pemohon dan Termohon, ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon, selanjutnya Hakim berupaya mendamaikan keduanya namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim memerintahkan kedua belah pihak agar menyelesaikan permasalahan melalui mediasi terlebih dahulu sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan, dengan Mediator Junaedi, S.H.I. sebagai mediator;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mediator bernama Junaedi, S.H.I. dan berdasarkan laporan hasil mediasi dari mediator tersebut tanggal 1 Agustus 2024 para pihak telah melakukan mediasi, dan mediasi berhasil;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya karena ingin rukun kembali dengan Termohon serta membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup merujuk pada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan, telah dilaksanakan mediasi dengan seorang Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tersebut tanggal 1 Agustus 2024 mediasi berhasil, Pemohon dan Termohon telah membuat kesepakatan perdamaian sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 5 Agustus 2024 Pemohon menyatakan mencabut permohonannya karena ingin rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Termohon secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan permohonan tidak diperlukan persetujuan Termohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dikarenakan adanya kesalahpahaman antara Pemohon dengan ayah Termohon, sehingga menyebabkan Pemohon emosi

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengucapkan talak 3 (tiga), namun dalam pengucapannya Pemohon tidak secara jelas (sharih) melafadzkannya;

Menimbang, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan dalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan tersebut bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Selain itu, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tersebut mengatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan;

Menimbang, bahwa dalam konteks hukum Islam yang terdapat pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berlaku berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI), perceraian karena talak dapat kita lihat pengaturannya dalam Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Yang dimaksud dengan talak itu sendiri menurut Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah ikrar suami di hadapan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Talak tiga disebut juga dengan talak ba'in kubraa yang pengaturannya dapat kita temui dalam Pasal 120 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Jatuhnya talak ba'in kubraa menurut Pasal tersebut yaitu talak yang terjadi untuk ketiga kalinya bukan talak ba'in kubraa atau talak tiga yang dijatuhkan secara sekaligus;

Menimbang, bahwa keputusan Negara ini melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi seluruh rakyat Indonesia dengan menjaga ikatan perkawinan dan melindungi kemaslahatan serta kepentingan terbaik bagi anak-anak dalam perkawinan. Namun, karena menurut sebagian ulama talak tiga sekaligus dihukumi terjadi maka alangkah baiknya bagi para suami untuk bersikap hati-hati dengan tidak mudah mengucapkan talak tiga;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka ketentuan tentang pencabutan perkara yang diatur dalam Pasal 271 dan 272 Rv dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Hakim menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam proses penyelesaian perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya Nomor 60/Pdt.G/2024/MS.Sus tanggal 5 Agustus 2024;
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 30 Muharram 1446 *Hijriyah*. Oleh **Ahmad Fauzi, S.H.** sebagai Hakim, dan putusan tersebut diucapkan Hakim dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu **Indramad Putra, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon serta Penasihat Hukumnya dan Penasihat Hukum Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/MS.Sus



Indramad Putra, S.H.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp
Biaya Proses	:	Rp
Biaya Pemanggilan	:	Rp
Biaya PNBPN Panggilan	:	Rp
Biaya PNBPN Pencabutan	:	Rp

Perkara

Biaya Redaksi	:	Rp
Biaya Materai	:	Rp
Jumlah	:	Rp

Ahmad Fauzi, S.H.

30.000,00
75.000,00
16.000,00
20.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
171.000,00